

OBJEK PAJAK, PAJAK PENGHASILAN

Pertanyaan yang banyak timbul dari masalah ini adalah :
1. Apakah transaksi tersebut menimbulkan penghasilan atau tidak, 2. bila ya “kapan penghasilan tersebut timbul”, untuk analisis hal ini kita harus paham konsep penghasilan dan saat pengakuan penghasilan dan biaya menurut UU PPh. Kemudian status yang menerima penghasilan .

Ability to pay the tax (daya beli)

- Ability to pay the tax adalah besarnya kemampuan seseorang untuk membayar pajak setelah kemampuan orang tersebut dikurangi dengan kebutuhan hidup minimumnya. Ini dapat diukur dgn :
- Dilihat dari perbuatannya membelanjakan harta kekayaan (expenditure)
- Dari usaha atau pekerjaannya untuk mendatangkan penghasilan (income)
- Dari keadaan kekayaannya (property).

Pengertian penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat (1) adalah :

- “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun....”

Definisi ini mengandung lima unsur Pokok berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dan
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan (“...setiap tambahan kemampuan ekonomis...”)

Definisi dari Schanz. Simons (1921) Penghasilan adalah jumlah aljabar dari :

1. Nilai pasar dari hak-hak yang dikonsumsi dan
2. Perubahan nilai dari hak atas harta kekayaan yg dimiliki yang terjadi antara awal dan akhir periode.

Profesor Harvey Blazer (1963) dan Mansury

Penghasilan tidak memandang sumbernya baik legal maupun illegal, dan rumus tambahan kemampuan ekonomis adalah :

Frasa “...Tambahan kemampuan ekonomis...” = konsumsi + kekayaan neto dalam suatu periode.

Tambahan Kemampuan Ekonomis (diambil dari ilmu ekonomi perpajakan “Accretion Concept”)

Contoh :

** Konsumsi setahun:

- | | |
|--|-------------------|
| - makan, minum, pakaian, rekreasi dll | Rp. 7.000.000,00 |
| - -bayar premi asuransi hari tua | Rp. 1.000.000,00 |
| - Total konsumsi | Rp. 8.000.000,00 |
| - +\+ Kekayaan Netto nya : | |
| - Hadiah arloji | Rp. 600.000,00 |
| - ballpoint | Rp. 111.000,00 |
| - Uang kas : akhir tahun = Rp. 11.000.000,00 | |
| - awal tahun = Rp. 1.000,00 | |
| - neto | Rp.10.999.000,00 |
| - Rumah : Akhir tahun = Rp.50.000.000,00 | |
| - awal tahun = Rp.10.000.000,00 | |
| - Neto = | Rp. 40.000.000,00 |
| - Total kekayaan netto nya | Rp. 51.710.000,00 |
| - Jumlah tambahan kemampuan ekonomis : Rp. 59.710.000,00 | |
| - | |
| - Ditambahkan Frasa “...Yang diterima atau diperoleh...” | |

Unsur kedua dari definisi penghasilan (“ ...yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak...”)

Penambahan frasa “yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak” pada pengertian “tambahan kemampuan ekonomis” menyatakan dua hal, yaitu :

1. Tambahan kemampuan ekonomis itu baru dikenai pajak apabila telah direalisasi.
2. Dan apabila telah dapat dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak, Kata “diterima” berkaitan dgn basis akuntansi kas, sedangkan kata “diperoleh” berkaitan dengan basis akuntansi Akrual.

UU PPh VS Akuntansi

- Pertanyaan yang umum terjadi :
- 1. Apakah konsep realisasi (realization criterion) menurut akuntansi (generally Accepted Accounting Principles) identik atau tidak identik dengan konsep realisasi menurut UU PPh ?
- 2. Apakah pengertian basis akrual dan basis kas menurut akuntansi persisi sama dengan pengertian basis akrual dan basis kas menurut UU PPh ?
- 3. Apakah saat pengakuan penghasilan (recognition of income) menurut UU PPh persis sama atau tidak sama dengan saat pengakuan penghasilan menurut akuntansi, yaitu “pada saat sesuatu telah dicatat dalam pembukuannya berdasarkan basis akuntansi yang dianutnya ?

Orisul Ketiga dari definisi penghasilan
“...baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia...”

- Artinya, tambahan kemampuan ekonomis
Wajib Pajak Dalam Negeri dan WP BUT yang
dikenai pajak bukan saja penghasilan yang
diperoleh dari Indonesia melainkan juga dari
luar Indonesia. (world-wide income)

Penghasilan ... yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan ...”

Penambahan Frasa ini adalah untuk memberikan kepastian akan dua hal, yaitu :

1. Penghasilan, entah untuk tujuan konsumsi atau ditabung, dikenai pajak. Konsekwensinya adalah bahwa semua pengeluaran biaya yang bersifat konsumtif, seperti pengeluaran untuk rekreasi karyawan, membeli/menyewa sedan/rumah untuk direksi, dan lain-lain harus dikenai pajak.
2. Penghasilan itu dapat dihitung dengan dua cara, yaitu berdasarkan mengalir masuknya penghasilan ke Wajib Pajak dan berdasarkan penghitungan jumlah konsumsinya dan jumlah tambahan harta atau tabungan Wajib Pajak dalam tahun pajak bersangkutan.

Unsur kelima dari Definisi Penghasilan

“...dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Pengertian penghasilan UU PPh menganut substance-over-form principle (asas pengertian penghasilan material) Artinya, penentuan apakah suatu penerimaan disebut sebagai penghasilan atau bukan, tidak bergantung pada nama yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pihak manapun dan tidak bergantung pada bentuk yuridis dari transaksi yang menimbulkan penerimaan bagi Wajib Pajak, melainkan semata-mata pada hakikat yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut. Ia ditentukan oleh substansi dan realitas ekonomis dari apa yg diterima oleh Wajib Pajak, Jika hakikatnya suatu penerimaan atau pengeluaran adalah penghasilan, ia harus dikenai Pajak.

Pengelompokan Penghasilan

1. Penghasilan dari pekerjaan (employment income atau income from personal services) Dibedakan : a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tidak bebas (labor income atau income from dependent personal services), b. Penghasilan dari pekerjaan bebas (bukan pegawai) atau self employed income atau profesional income.
2. Penghasilan dari kegiatan, contoh Rapat, seminar, workshop, pendidikan, olah raga dll
3. Penghasilan dari Usaha Jasa (business income) continue dilakukan
4. Penghasilan dari Usaha Barang (business income) continue dilakukan
5. Penghasilan dari Modal (capital Income/pasive income) Penghasilan dari harta gerak (seperti bunga, royalty, dividen).
6. Penghasilan lain lain (other Income) contoh hadiah dari undian, penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yg telah dihitung sebagai biaya.

❖ Definisi penghasilan bersumber dari Indonesia

Menurut UU PPh pasal 26 UU PPh jenis-jenis sumber penghasilan dibedakan sebagai berikut :

1. **Dividen**, bersumber dari Indonesia jika dividen dibayar wajib pajak dalam negeri Indonesia, wajib pajak BUT di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia
2. **Bunga**, bersumber dari Indonesia jika bunga dibayar wajib pajak dalam negeri Indonesia, wajib pajak BUT di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia.
3. **Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta gerak**, bersumber dari Indonesia jika royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta gerak dibayar wajib pajak dalam negeri Indonesia, wajib pajak BUT di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia.
4. **Imbalan sehubungan dg jasa, pekerjaan, dan kegiatan**, bersumber dari Indonesia jika imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan dibayar wajib pajak dalam negeri Indonesia, wajib pajak BUT di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia, pemerintah atau negara Indonesia, walaupun jasa itu dilakukan di luar Indonesia

5. **Hadiah dan penghargaan**, bersumber dari Indonesia jika hadiah dan penghargaan dibayar wajib pajak dalam negeri Indonesia, wajib pajak BUT di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia
6. **Pensiun dan pembayaran berkala lainnya**, bersumber dari Indonesia jika pensiun dan pembayaran berkala lainnya dibayar wajib pajak dalam negeri Indonesia, wajib pajak BUT di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia.
7. **Penjualan harta**, bersumber dari Indonesia jika harta bersangkutan terletak atau berada di Indonesia
8. **Premi asuransi/ reasuransi**, bersumber dari Indonesia jika premi asuransi/ reasuransi termaksud dibayar oleh tertanggung yg mjd residen Indonesia atau oleh perusahaan asuransi/ reasuransi yg mjd residen Indonesia
9. **Laba BUT setelah pajak**, bersumber dari Indonesia jika laba BUT-nya menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.